

DANA DESA 2024 DI KUDUS SUDAH CAIR Rp72,1 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2024/06/image-20240605111830.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Kudus – Dana desa tahun 2024 di Kabupaten Kudus telah disalurkan sebanyak Rp 72,1 miliar. Angka tersebut menyentuh 54% dari pagu yang telah ditentukan yakni Rp 134,5 Miliar.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kudus, Rinardi Budiyanto sebanyak 122 desa sudah melakukan pengajuan di tahap pertama.

”Jumlah desa di Kabupaten Kudus ada 123 desa, yang sudah mengajukan 122 desa,” katanya saat ditemui Murianews.com, Rabu (5/6/2024).

Ia mengungkapkan pengajuan tahap kedua Dana Desa menunggu kesiapan dari desa. Pengajuan tahap kedua bisa dipenuhi jika memenuhi persyaratan.

”Tahap kedua menunggu pemenuhan syarat dari desa. Desa bisa mengambil dana desa tahap kedua ketika serapan dana desa yang diambil di tahap pertama sudah mencapai 60%,” terangnya.

Rinardi menyatakan dana desa tahun 2024 diprioritaskan pada empat kebutuhan. Diantaranya penanggulangan kemiskinan ekstrem di desa dengan cara penyaluran Bantuan Tunai Langsung.

Berikutnya, penanggulangan stunting dan penyakit menular. Dana desa bisa digunakan untuk sosialisasi pencegahan stunting dan penyakit menular.

”Dana desa bisa dipergunakan untuk sosialisasi pencegahan, serta dapat difungsikan untuk memberi tambahan pangan kepada orang yang terduga stunting,” jelasnya
Dana desa juga diarahkan untuk menjaga ketahanan pangan dan hewan. Selain itu, untuk menunjang program strategis.

”Ketahanan pangan dan hewan bisa dialokasikan anggarannya dari dana desa, pihak desa juga harus melanjutkan program strategis menggunakan dana tersebut,” ujarnya.

Dana desa juga bisa digunakan dalam pengadaan atau perbaikan fasilitas umum. Asalkan fasilitas tersebut merupakan kewenangan desa bukan pihak lain.

”Fasilitas umum yang bisa dialokasikan dari dana desa adalah yang merupakan wewenang dari pemerintah desa bukan yang wewenang dari pemerintah kabupaten atau provinsi,” sebutnya.

Pengawasannya sendiri dilakukan oleh beberapa pihak. Mulai dari kecamatan, DPMD, hingga inspektorat.

”Jelas melibatkan kecamatan sebagai lembaga terdekat, lalu pemerintah kabupaten melalui DPMD, dan inspektorat,” sebutnya.

Ketiganya akan memonitor dan mengevaluasi progres resapan dana desa. Setiap desa akan dibina dan didampingi dalam penyerapan.

”Monitoring dan evaluasi digunakan untuk memantau progres, misal ada yang dalam catatan administrasi melakukan pengadaan tapi kenyataannya tidak ada akan kami beri teguran, untuk sanksi bukan wilayah kami,” ujarnya. (Muhamad Fatkhul Huda)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/muhamad-fatkhul-huda/415673/dana-desa-2024-di-kudus-sudah-cair-rp-72-1-miliar>, “Dana Desa 2024 di Kudus Sudah Cair Rp 72,1 Miliar”, tanggal 5 Juni 2024.
2. https://www.threads.net/@murianewscom/post/C71wK9GS_Fo, “Dana Desa 2024 di Kudus Sudah Cair Rp 72,1 Miliar”, tanggal 5 Juni 2024.

Catatan

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 - b. Pasal 87
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa.
 - 2) ayat (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
 - 3) ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi